



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BONE
JL. JEND AHMAD YANI NO. TLP. 21346 - Fax 21347 WATAMPONE

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
BONE
NOMOR : 25 TAHUN 2012

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL RAODHATUL ATHFAL PALAKKA WALIMPONG
DESA WALIMPONG KEC. BENGO KAB. BONE

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE

- Membaca : Surat Pengurus Yayasan RA Palakka Walimpong Nomor : YMK/SB/U/13/2006 Tanggal 10 April 2006 tentang Permohonan Izin Operasional Raodhatul Athfal;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raodhatul Athfal (RA) Palakka Walimpong dipandang perlu memberikan Izin Operasional;
b. Bahwa Raodhatul Athfal (RA) Palakka Walimpong Memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional dengan status terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL DENGAN STATUS TERDAFTAR RAODHATUL ATHFAL (RA) PALAKKA WALIMPONG DESA WALIMPONG KECAMATAN BENGO KABUPATEN BONE;
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Raodhatul Athfal (RA) Palakka Walimpong yang beralokasi di Desa Walimpong Kecamatan Bengo Kabupaten Bone dengan Nomor Statistik 101 2 73 08 0005 dan Nomor Piagam : 05;
- Kedua : Apabila dalam penyelenggaraan Operasional Pendidikan tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku maka diadakan peninjauan kembali
- Ketiga : Kepada Lembaga yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Di Watampone
Pada tanggal : 08 Februari 2012

KEPALA



[Signature]
Drs. H. Hamzah Djunaid, M. Si
NIP. 19561231 198303 1 017

Tembusan :

1. Direktorat Jendral Pendidikan Islam, Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bupati Bone;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone;
6. Camat Bengo;
7. Desa Walimpong;



YAYASAN PENDIDIKAN AL-MUKRIMIN (YMK)
KABUPATEN BONE
AKTA NOTARIS NO 15 TAHUN 2004

Sekretariat Pusat Samaenre Jl. Poros P.G. Camming Kode Pos 92763

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN AL-MUKRIMIN
NOMOR: 15 Tahun 2004

TENTANG

PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) PALAKKA WALIMPONG
DI DESA WALIMPONG KECAMATAN BENGU

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN AL-MUKRIMIN

- Menimbang** : 1. Bahwa usaha untuk mewujudkan cita-cita Yayasan Pendidikan Al-Mukrimin Kabupaten Bone dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai tugas pengabdianya terhadap masyarakat, untuk menampung anak usia RA maka perlu mendirikan Raudhatul Athfal di Dusun Palakka Desa Walimpong;
2. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Al-Mukrimin dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Pendirian Raudhatul Athfal (RA) Palakka Walimpong di Desa Walimpong Kec. Bengo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1992 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 367 Tahun 1993 tentang Tujuan Pendidikan Raudhatul Athfal;
5. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Al-Mukrimin Kabupaten Bone yang tertera dalam Akte Pendirian Yayasan dari Notaris Kurniaty Zainuddin, SH. Nomor 15 Tahun 2004

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat keputusan Yayasan Pendidikan Al-Mukrimin tentang pendirian Raudhatul Athfal (RA) Palakka Walimpong di Desa Walimpong kec. Bengo
- Pertama** : Mendirikan Raudhatul Athfal (RA) Palakka Walimpong di Desa Walimpong Kec. Bengo terhitung mulai Tanggal 19 Juli 1986;
- Kedua** : Raudhatul Athfal (RA) merupakan Pendidikan dengan upaya secara sadar dan terencana dalam menyiapkan anak didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani, bertakwa kepada Allah SWT, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam yang terintegrasi dalam Imlaq dan direncanakan secara utuh dalam kegiatan pengembangan pembentukan akhlakuk karimah dan prngmbangan kemampuan dasar;
- Ketiga** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Menetapkan di : Samaenre
Tanggal : 19 Nopember 2004


ABDUL KARIM P.

Tembusan Kepada Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prov. Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Bone di Watampone;
3. Kepala Cabang Dinas P da K Kec. Bengo di Amanrang.



SURAT KETERANGAN HIBAH

No. / WI / II / 2000 / Pem.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- PIHAK I.
1. Nama : Ramli Bin H Nurdin
Umur : 32 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Dusun Palakka Desa Walimpong Kec. Bengo
 2. Nama : Basri
Umur : 48 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Dusun Palakka Desa Walimpong Kec. Bengo
 3. Nama : P. Kenang
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Memberikan sebidang tanah kepada masyarakat Dusun Palakka Desa Walimpong untuk lokasi pembangunan mesjid, luas ± 0,50 Ha.

DISEBUT PIHAK II.


Dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Utara : Perumahan Rappe
2. Timur : Lorong
3. Selatan : Jalan raya poros Camming
4. Barat : Jalan raya poros Camming


Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Walimpong, 8 Pebruari 2000

Yang memberikan hibah masing-masing,

() () () ()
(Ramli Bin H. Nurdin) (Basri) (P. Kenang) (N A B I)

Yang diberikan Tokoh masyarakat Dusun Palakka sebagai Panitia pembangunan masjid.

1. H.A. Idris Imam Desa ()

- 0
5/1/11
2. H.Dg.Manessa Kepala Dusun Palakka (.....)
 3. Page Tokoh Masyarakat palakka (...*Gus*.....)
 4. Dg.Mananring guru Kampung Palakka (...*Andi*.....)

Saksi/Menge+ahui;

Kepala Desa Walimpong,

Drs. Andi Achmad Sikkeru Rukka.

Menge+ahui:

Camat Bengo,

Drs. Andi Arjuna Arief.

Pangkat penata III/c.
 NIP. 580 013 269.-

PERINCIAN LUAS LOKASI:

1. Mesjid	: 2000 M ²
2. Madrasah	: 1.500 M ²
3. Rumah Wakap	: 300 M ²
4. Pustu Desa Walimpong	: 500 M ²
5. Pos Yandu Ds.Palakka	: 300 M ²
6. Gedung Pertemuan	: 200 M ²
7. Gedung PKK.	: 200 M ²
<u>TOTAL Luas</u>	<u>: 0,50 Ha.</u>